



## **Problematika Politik Hukum Penerapan Kriminalisasi Dalam KUHP Baru: Tinjauan Terhadap Pasal Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden Dalam KUHP Baru**

<sup>1</sup>Alfina Koriahningsih

[alvina290902@gmail.com](mailto:alvina290902@gmail.com)

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo

---

### **Abstract**

*The article on insulting the president and vice president in the new Criminal Code represents a challenge in legal politics, especially in efforts to balance protection of state symbols with respect for freedom of expression and human rights. Although intended to maintain the dignity of the head of state and political stability, the regulation of this article raises concerns about the potential for misuse that can be used to limit criticism, thus risking narrowing the space for democracy. Ambiguous and multi-interpretive interpretations increase the threat of legal uncertainty and the potential for violations of the principles of legality, subsidiarity, and equality. This study highlights the need for revision and correction of the article through a more selective and proportional approach. The application of the complaint offense mechanism and enforcement of the principle of subsidiarity are considered to be able to minimize negative impacts and ensure a balance between protection of state symbols and respect for human rights. With appropriate revisions, the new Criminal Code is expected to be able to adapt to social dynamics without ignoring the values of democracy and legal justice.*

### **Status Artikel:**

Diterima: 02-12-2024

Direvisi: 24-12-2024

Diterima: 22-12-2024

### **Kata Kunci:**

Legal Politics,  
Criminalization,  
New Criminal Code



© 2024 Alfina Koriahningsih

This work is licensed under a

[Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

---

## **PENDAHULUAN**

Rakyat Indonesia telah berupaya untuk membentuk suatu konstitusi nasional sejak 18 Agustus 1945. Selain itu, bentuk pemerintahan demokrasi yang disepakati telah disempurnakan. Secara spesifik, "kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar" adalah bunyi Pasal 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan demikian. Itulah sebabnya banyak sarjana menggolongkan Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis atau demokrasi konstitusional. Kesimpulan logisnya adalah bahwa pembuat undang-undang harus mempertimbangkan cita-cita demokrasi ketika menyusun dan melaksanakan politik hukum, dan

bahwa dalam proses demokrasi yang dicirikan oleh suasana yang bebas dan kompetitif, supremasi hukum harus selalu ditegakkan. Jika mencermati lebih jauh masalah ini, terungkap hubungan yang erat dengan fungsi konstitusi—di sini, untuk berfungsi sebagai landasan bagi negara Indonesia yang kuat, adil, dan makmur untuk dibangun.(Indra, 2011)

Dalam kaitannya dengan pembangunan suatu negara, maka konstitusi harus memberikan panduan bagi semua pihak, baik itu penyelenggara negara, perkumpulan warga negara, maupun warga negara sebagai perorangan. Oleh karena itu, konstitusi memerlukan peraturan lebih jauh untuk menjamin keterlaksanaannya, guna menjamin keteraturan di masyarakat. Ini merupakan suatu keniscayaan, sebab salah satu fungsi primer dalam hukum adalah tentang bagaimana setiap kepentingan masyarakat tetap dalam hubungan yang seimbang, agar tidak terjadi konflik di masyarakat dikarenakan benturan antar kepentingan. Lebih jauh, karena hukum selalu berkorelasi dengan kepentingan masyarakat yang dinamis, maka suatu aturan selalu dalam posisi bisa digantikan dengan aturan baru, sebab persepsi masyarakat tentang kepentingan selalu berkembang. Pendek kata, aturan lama bisa diganti dengan aturan baru, bila aturan tersebut tidak lagi sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka peran legislator dalam merumuskan suatu aturan, harus bisa menangkap potret kebutuhan masyarakat yang riil, agar produk hukum yang dihasilkan tetap sesuai dengan kebutuhan dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Pada posisi di sinilah maka politik hukum memainkan peran esensialnya. Dalam konsteks hukum pidana, sudah semestinya perwujudan politik hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus dikonstruksi berdasarkan semangat negara hukum (konstitusionalisme) dan Pancasila sebagai cita hukumnya(Marbun, 2014). Itulah sebabnya penting untuk memikirkan prinsip-prinsip apa yang akan dijunjung tinggi hukum saat membuat peraturan untuk hukum pidana. Bagian yang tidak terpisahkan dari proses tersebut adalah memutuskan nilai-nilai mana yang masih penting dan mana yang telah melewati masa keemasannya dalam masyarakat kita(Marbun, 2014).

Sebagai negara yang taat hukum, Indonesia telah berupaya memperbaiki hukum pidananya. Ada beberapa alasan pragmatis, sosial, dan politis untuk perubahan tersebut. Iklim politik yang ada membuat pengesahan hukum pidananya sendiri menjadi suatu keharusan mutlak. alasan sosiologis berkaitan dengan adanya aspirasi untuk memuat nilai-nilai kebudayaan dalam hukum pidana kita. Sedangkan alasan praktisnya berkaitan dengan fakta bahwa kita adalah negara bekas jajahan, sehingga warisan sistem hukum yang ada, menggunakan bahasa yang berakar dari tata bahasa negeri penjajah, sehingga sering disalahpahami karena adanya perbedaan penafsiran ketika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia.(Ritonga et al., 2024) Untuk mendukung upaya kebijakan tersebut, maka sebagaimana kebijakan di bidang kriminalitas pada umumnya, harus mempertimbangkan dua hal: upaya penal dan non penal. Kedua istilah tersebut, sering dikenal dengan konsep kriminalisasi dan dekriminalisasi.(Cahyani et al., 2022)

Indonesia telah menyusun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru sebagai respons terhadap manuver politik dalam ranah hukum pidana. Di sisi lain, undang-undang tersebut dibumbui dengan sejumlah pasal yang kontroversial, seperti pasal yang melarang mengkritik presiden dan wakil presiden. Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Nomor 1 Tahun 2023, pasal 218 dan 219, menyatakan bahwa pasal tersebut telah disahkan sejak 2 Januari 2023. Setiap orang yang terbukti bersalah secara terbuka mencemarkan nama baik presiden atau wakil presiden dapat menghadapi hukuman maksimal tiga tahun penjara, menurut pasal ini. Sementara itu, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 219, hukuman maksimal bagi penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden dengan cara apapun baik dengan kata-kata, gambar, atau rekaman dan kemudian menyebarkannya melalui media elektronik adalah empat tahun penjara.

Undang-Undang ini dipandang oleh banyak ahli, berpotensi mengekang hak asasi manusia, terutama kebebasan berekspresi untuk menyampaikan kritik terhadap pemerintah. Namun, beberapa kalangan yang lain memandang bahwa perlunya perlindungan atas harkat dan martabat presiden dan wakil presiden, sebagaimana perlindungan terhadap kepala negara dan pemerintahan negara asing yang berkunjung ke Indonesia (Cahyani et al., 2022). Sebelumnya, pasal ini pernah berlaku dan tertuang dalam pasal 134 KUHP lama. Pasal tersebut merupakan warisan dari masa kolonial Belanda, yang tetap dipertahankan pasca Indonesia merdeka. Pasal ini kemudian oleh orde baru dimanfaatkan untuk membungkam kritik dari warga negara. (Katimin & Farida, 2020) Kemudian, pada tahun 2006, oleh Mahkamah Konstitusi (MK), pasal ini dicabut dan dinyatakan bertentangan dengan konstitusi. Namun, seperti yang kita tahu, pasal tersebut justru dihidupkan kembali kedalam rancangan KUHP terbaru.

Asas "pertama sama" atau "primus inter pares" menjadi salah satu alasan untuk mempertimbangkan kembali pasal yang masih diperdebatkan tersebut. Pemerintah telah memasukkan pengertian ini ke dalam KUHP yang baru, yaitu ketentuan yang mengatur penghinaan yang ditujukan kepada kepala negara (presiden dan wakil presiden). Alasannya, presiden dan wakil presiden pernah menjabat dan mengelola negara, sehingga sudah sepantasnya mereka diberi keistimewaan tersebut. Selain itu, sesuai dengan karakter bangsa yang menjunjung tinggi budi pekerti yang baik, hal ini dinilai sesuai dengan keberadaan pasal 218 dan 219 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, sesuai dengan asas primus inter pares, bukan merupakan kerugian dalam demokrasi. Penerapan gagasan ini secara sembarangan sudah jelas karena dalam masyarakat yang demokratis, pemimpin dan rakyat terlibat dalam permainan kejar-kejaran. Akibatnya, lembaga eksekutif tidak menjamin adanya perlindungan *lex specialis*. (Saputro & Anwar, 2023)

Dari uraian di atas, penulis tertarik untuk mengulas persoalan ini dari sudut pandang berbeda, yakni dari politik hukum kriminalisasi dalam KUHP. Ini diperlukan mengingat baik kriminalisasi maupun dekriminalisasi dalam sistem hukum menjadi ikhtiar pemerintah untuk melakukan pembaharuan hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat baik secara sosial, kebudayaan, politik dan hukum. Dalam konteks ini, pemerintah melakukan dua pendekatan untuk menjamin pengaturan yang komperhensif. *Pertama*, dekriminalisasi, yaitu proses penghapusan sifat pidana dari tindakan tertentu yang sebelumnya merupakan tindakan pidana, seperti penghapusan pasal-pasal yang tidak lagi relevan hingga pengurangan sanksi. *Kedua*, kriminalisasi merupakan proses di mana tindakan yang sebelumnya bukan tindak pidana kemudian diatur dan dijadikan tindak

pidana, seperti dokter aborsi, penyebaran ideologi terlarang, hingga penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden. (Ritonga et al., 2024)

Dalam mengurai persoalan dalam pasal penghinaan presiden dan wakil presiden, penulis hanya fokus untuk menganalisis aspek kriminalisasi sebagai sebuah pendekatan politik hukum pidana. Selain karena pasal tersebut masuk dalam kategori kriminalisasi dalam KUHP baru, lebih dari itu, akan sangat penting untuk melihat kriminalisasi dalam dimensi politik hukum agar kita dapat melihat persoalan dan implikasinya yuridisnya, tetapi juga bahwa konfigurasi politik yang membentuknya. Tentu saja, ini dilakukan dengan tidak melupakan asas dan kriteria kriminalisasi sebagai batu sandarannya. Dengan cara ini kita bisa membuka tabir permasalahan secara lebih luas dan lengkap

Penelitian ini akan fokus untuk menganalisis dua persoalan mendasar, yaitu menganalisis penerapan kebijakan kriminalisasi dalam KUHP baru, dengan mengaitkannya dengan politik hukum guna mengurai konfigurasi politik yang membentuknya. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan mengelaborasi asas dan kriteria kriminalisasi sebagai dasar untuk menjustifikasi proses penerapan kriminalisasi dalam KUHP baru di Indonesia.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu metode pendekatan hukum yang melibatkan peninjauan sumber-sumber sekunder dan sumber pustaka. Sumber pustaka diklasifikasikan sebagai data sekunder yang berkaitan dengan isu hukum yang akan diteliti dalam metode ini. Dalam upaya memberikan dukungan terhadap temuan penelitian, penulis telah mengadopsi pendekatan preskriptif. Informasi penelitian akan digunakan untuk menghasilkan evaluasi yang benar dan salah dalam argumen.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **a. Politik Hukum Penerapan Kriminalisasi Dalam KUHP Baru: Bagaimana Pasal *lese majeste Bertahan*.**

Sebagai akibat dari beberapa perubahan politik, sosial, dan hukum yang terjadi di Indonesia sejak kemerdekaan, sebuah KUHP baru telah muncul setelah proses yang berlarut-larut. Asal usulnya bermula dari keinginan untuk mengganti warisan hukum pidana kolonial dengan yang lebih mencerminkan cita-cita Pancasila, prinsip-prinsip demokrasi, dan perlindungan hak asasi manusia. Setelah deklarasi kemerdekaannya pada tahun 1945, Indonesia tetap bergantung pada *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië*, KUHP yang telah diwariskan dari Belanda. Agar dapat berlaku di wilayah Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 membuat sedikit revisi pada KUHP. Namun, ada keinginan untuk mengganti KUHP dengan hukum nasional yang lebih mencerminkan ciri-ciri bangsa sejak dimulainya kemerdekaan. Aspirasi ini bermula dari tujuan untuk membangun sistem hukum yang berdaulat dan gerakan dekolonisasi dalam profesi hukum.

Upaya penyusunan KUHP nasional dimulai pada akhir 1960-an, ketika pemerintah membentuk tim ahli hukum untuk menyusun rancangan KUHP baru. Namun, proses ini

menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya sumber daya hukum dan situasi politik yang belum stabil. Meskipun rancangan awal telah dirumuskan pada awal 1980-an, dokumen tersebut belum diajukan ke DPR karena dianggap belum sepenuhnya siap untuk diimplementasikan. Setelah era reformasi pada 1998, kebutuhan akan pembaruan hukum semakin mendesak. Sistem hukum yang transparan dan modern menjadi salah satu agenda penting dalam mewujudkan reformasi nasional. (Hatta, 2022) Pada tahun 1999, pemerintah melanjutkan proses penyusunan KUHP baru dengan melibatkan para ahli hukum, akademisi, dan praktisi untuk menghasilkan hukum pidana yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga mampu berfungsi sebagai sarana pembinaan sosial dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Proses pembahasan rancangan undang-undang KUHP (RKUHP) mencapai titik penting pada 2015, ketika pemerintah menyerahkan rancangan tersebut ke DPR untuk dibahas secara mendalam. Pembahasan ini berlangsung selama bertahun-tahun dengan fokus pada isu-isu seperti hukum pidana adat, delik penghinaan, korupsi, dan pengenalan pidana alternatif seperti kerja sosial. Namun, upaya pengesahan RKUHP pada 2019 menghadapi gelombang protes dari masyarakat, terutama mahasiswa dan aktivis, yang mengkritik sejumlah pasal kontroversial. Pasal-pasal tersebut dianggap berpotensi mengancam kebebasan berekspresi, hak privasi, dan nilai-nilai demokrasi. Kritik utama diarahkan pada pasal-pasal tentang penghinaan terhadap presiden, kriminalisasi hubungan di luar nikah, dan pembatasan terhadap kritik publik.

Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo meminta DPR menunda pengesahan RKUHP hingga tahun 2019 agar pasal-pasal yang dikritik dapat diperbaiki. Setelah penundaan ini, pemerintah meningkatkan upayanya untuk mendapatkan masukan publik terhadap rancangan undang-undang tersebut dengan berkonsultasi dengan akademisi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan masyarakat adat, antara lain. Beberapa pasal yang kontroversial kemudian diperbarui; misalnya, pasal tentang penghinaan terhadap presiden sekarang menjadi delik aduan, artinya hanya dapat ditangani setelah ada pengaduan langsung dari orang yang berwenang. Namun, ketentuan tentang kriminalitas hubungan di luar nikah tetap berlaku, meskipun terbatas pada situasi ketika anggota keluarga terdekat mengajukan pengaduan. (Andi, 2021)

Pada akhirnya, pada 6 Desember 2022, DPR RI secara resmi mengesahkan KUHP baru. Pengesahan ini menjadi tonggak sejarah penting karena KUHP lama yang telah digunakan selama lebih dari seratus tahun akhirnya digantikan. Namun, pemerintah menetapkan masa transisi selama tiga tahun, hingga 2025, untuk memberikan waktu bagi aparat penegak hukum, lembaga peradilan, dan masyarakat luas untuk memahami serta mempersiapkan pelaksanaan aturan-aturan baru. (Waluyo, 2022) KUHP baru memperkenalkan sejumlah pembaruan, termasuk pengakuan terhadap hukum pidana adat, penerapan pidana alternatif seperti kerja sosial, serta pengaturan tindak pidana yang relevan dengan perkembangan zaman, seperti kejahatan siber. Meski demikian, kritik terhadap beberapa pasal yang dianggap berpotensi membatasi kebebasan berekspresi dan hak asasi manusia masih terus mengemuka, baik dari dalam maupun luar negeri. Secara keseluruhan, proses panjang kelahiran KUHP baru menunjukkan dinamika politik, hukum, dan sosial di Indonesia. Meski membawa harapan untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan humanis, implementasi KUHP baru akan menghadapi tantangan besar untuk memastikan

aturan tersebut benar-benar mencerminkan prinsip keadilan, kemanusiaan, dan keberpihakan pada masyarakat (Waluyo, 2022).

Pasal *lese majeste* dalam KUHP baru di Indonesia merupakan salah satu isu yang menuai banyak perhatian, terutama karena keberadaannya menunjukkan upaya hukum pidana untuk menjaga martabat dan kehormatan simbol negara, yakni presiden dan wakil presiden. Meskipun demikian, pasal ini sering diperdebatkan karena dinilai berpotensi menghambat kebebasan berekspresi yang dijamin oleh UUD 1945. Keberlanjutan pasal ini dalam KUHP baru mencerminkan dinamika politik hukum Indonesia yang berusaha mencari keseimbangan antara melindungi simbol negara dan menghormati hak asasi manusia. Pasal 218–220 KUHP yang direvisi membahas penghinaan yang ditujukan kepada presiden dan wakil presiden dan mencakup ketentuan *lese majeste*. KUHP lama, yang diturunkan dari hukum kolonial Belanda, mencakup pembatasan serupa dalam Pasal 134 dan 137. KUHP yang baru menggolongkan penghinaan yang ditujukan kepada presiden atau wakil presiden sebagai pelanggaran pengaduan; akibatnya, kasus tersebut hanya dapat ditangani sebagai tanggapan atas pengaduan resmi. (Rahmasari & Soeskandi, 2022)

Perubahan ini bertujuan untuk menanggapi kritik terhadap aturan sebelumnya, yang dianggap terlalu represif dan kerap digunakan untuk membungkam kritik terhadap pemerintah. Dengan menjadikannya delik aduan, penerapan pasal ini diharapkan lebih selektif dan tidak menjadi alat kekuasaan yang disalahgunakan. Sehingga dengan adanya pasal ini bisa menimbulkan produk politik hukum dibalik pasal *lese majeste* ini, oleh karena ini Keberadaan pasal ini menunjukkan beberapa aspek penting dalam politik hukum Indonesia:

1. **Perlindungan Kehormatan Simbol Negara:** Presiden dan wakil presiden dipandang sebagai simbol negara yang harus dilindungi kehormatannya. Penghinaan terhadap mereka dianggap dapat merusak wibawa negara di mata masyarakat.
2. **Menjaga Stabilitas Politik:** Dalam konteks politik Indonesia, penghinaan terhadap kepala negara dapat memicu konflik sosial atau politik yang lebih besar. Pasal ini menjadi salah satu mekanisme untuk mencegah ketegangan yang timbul akibat ujaran yang menyerang simbol negara.
3. **Keseimbangan antara Hak Asasi dan Perlindungan Negara:** Meski mempertahankan kriminalisasi penghinaan terhadap kepala negara, KUHP baru mencoba menyeimbangkan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan negara dengan menjadikannya delik aduan, sehingga tidak sembarang orang dapat mengajukan tuntutan.

Meski ada upaya revisi, pasal *lese majeste* tetap mendapat kritik dari berbagai pihak, baik dalam negeri maupun internasional. Beberapa poin utama kritik meliputi:

- **Potensi untuk Membungkam Kritik:** Pasal ini dianggap masih bisa digunakan untuk menghambat kritik terhadap pemerintah, meski secara formal menjadi delik aduan.
- **Makna yang Kabur:** Istilah "penghinaan" sering kali dianggap subjektif dan membuka ruang interpretasi yang luas, sehingga dapat menciptakan ketidakpastian hukum.

- **Kurangnya Kesesuaian dengan Prinsip Demokrasi:** Dalam sistem demokrasi, pemimpin negara diharapkan mampu menerima kritik sebagai bagian dari akuntabilitas publik. Pengaturan seperti ini dinilai kurang sejalan dengan nilai kebebasan berekspresi.

Terdapat beberapa alasan kenapa pasal *lese majeste* dalam KUHP baru masih bertahan, dan keberlanjutan pasal *lese majeste* dalam KUHP baru dapat dijelaskan melalui beberapa alasan:

1. **Tradisi Hukum yang Berlanjut:** Aturan mengenai penghinaan kepala negara sudah lama ada dalam sistem hukum Indonesia, termasuk sejak masa kolonial. KUHP baru hanya melakukan modifikasi agar lebih relevan dengan konteks modern.
2. **Perlindungan Institusi Negara:** Di berbagai negara, penghinaan terhadap kepala negara dianggap serius karena menyangkut wibawa institusi, bukan sekadar pribadi pemimpin.
3. **Prioritas Stabilitas Politik:** Mengingat kompleksitas sosial-politik di Indonesia, stabilitas sering kali diprioritaskan di atas kebebasan absolut. Pasal ini digunakan sebagai salah satu instrumen untuk menjaga ketertiban umum.

Keberadaan pasal ini membawa sejumlah tantangan dan implikasi kedepan yang perlu diperhatikan yaitu:

- **Penerapan Delik Aduan yang Selektif:** Keberhasilan implementasi pasal ini bergantung pada bagaimana presiden atau wakil presiden menggunakan hak mereka untuk mengajukan pengaduan. Jika digunakan dengan bijak, risiko penyalahgunaan dapat diminimalkan.
- **Harmonisasi dengan Kebebasan Berekspresi:** Pemerintah perlu memastikan bahwa aturan ini tidak mengekang kebebasan berbicara yang dijamin oleh konstitusi.
- **Peningkatan Pemahaman Publik:** Masyarakat perlu diberikan edukasi mengenai perbedaan antara kritik yang sah dan penghinaan yang melanggar hukum.

Salah satu dari sekian banyak alasan pengesahan KUHP baru ini adalah kesadaran bahwa KUHP Belanda tidak secara memadai membahas keadaan dan persyaratan negara Indonesia. Ada 37 bab, 624 pasal, dan 345 halaman yang menyusun KUHP ini. Pasal-pasal dan penjelasannya dibagi menjadi dua bagian. Beberapa dari sekian banyak ketentuan yang kontroversial dalam KUHP baru ini adalah pasal 240–241, yang membahas tentang penghinaan terhadap lembaga negara dan pemerintah, antara lain. Dalam bagian penjelasan, disebutkan bahwa kritik harus sekonstruktif mungkin; namun, hal ini terbuka untuk berbagai interpretasi berdasarkan pandangan masyarakat, yang dapat membuat penguasa dan pejabat negara merasa nyaman dengan kedua pasal ini karena membatasi hak masyarakat untuk berekspresi dan kebebasan berpendapat.

Kembalinya pasal *lese majeste* dalam KUHP baru Indonesia bukanlah kebetulan, tetapi merupakan keputusan yang mencerminkan perkembangan dalam politik, hukum, dan kondisi sosial di negara ini. Pemahaman terhadap alasan dihidupkannya kembali pasal ini dapat dilihat dari berbagai aspek yang saling berkaitan. Secara historis, pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden merupakan bagian dari KUHP lama yang merupakan warisan hukum kolonial Belanda. Dalam KUHP Belanda, Pasal 134 dan 137 mengatur penghinaan terhadap kepala negara sebagai tindak pidana. Namun, pada tahun 2006, Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menghapuskan pasal tersebut karena dianggap bertentangan dengan kebebasan berekspresi yang dijamin oleh konstitusi. Sejak penghapusan tersebut, tidak ada lagi aturan yang secara khusus

melindungi presiden dan wakil presiden dari penghinaan, menciptakan kekosongan hukum. Kekosongan ini menjadi salah satu alasan penting kembalinya pasal penghinaan terhadap kepala negara dalam KUHP baru, karena pemerintah merasa bahwa ketidakadaan aturan tersebut dapat mengurangi perlindungan terhadap simbol negara.

Di sisi lain, konteks sosial dan politik Indonesia turut mempengaruhi keputusan ini. Indonesia sebagai negara dengan masyarakat plural memiliki dinamika politik yang kompleks dan sering kali memicu ketegangan sosial. Penghinaan terhadap presiden, yang dianggap sebagai simbol negara, berpotensi memunculkan konflik atau ketegangan baik di kalangan masyarakat maupun dalam politik. Oleh karena itu, pasal ini dianggap sebagai langkah preventif yang dapat membantu menjaga stabilitas politik dan ketertiban umum. Pemerintah juga mempertimbangkan faktor budaya dalam pengambilan keputusan ini. Masyarakat Indonesia, yang memiliki budaya menghormati pemimpin, menganggap penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden bukan hanya sebagai serangan pribadi, tetapi sebagai penghinaan terhadap negara. Dalam konteks ini, pasal *lese majeste* dianggap sejalan dengan nilai budaya yang ada di Indonesia, di mana penghormatan terhadap simbol negara menjadi bagian dari norma sosial yang dijunjung tinggi oleh masyarakat.

Namun, alasan penghidupan kembali pasal ini juga tidak lepas dari perkembangan zaman, khususnya di era digital. Media sosial telah mengubah cara orang berinteraksi dan menyampaikan pendapat. Sementara media sosial memberi ruang untuk kebebasan berekspresi, platform ini juga sering disalahgunakan untuk menyebarkan ujaran kebencian atau penghinaan, termasuk terhadap presiden dan wakil presiden. Pemerintah melihat bahwa tanpa adanya regulasi yang jelas, penghinaan terhadap kepala negara dapat dengan cepat menyebar dan merusak kredibilitas serta wibawa institusi negara. Oleh karena itu, pasal ini dinilai penting sebagai respons terhadap tantangan yang timbul di era digital. Dalam penyusunan pasal *lese majeste* yang baru, pemerintah berusaha membuat perubahan yang berbeda dengan aturan sebelumnya. Untuk mengatasi kekhawatiran bahwa pasal ini bisa disalahgunakan sebagai alat politik, penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden dijadikan delik aduan. Artinya, tindakan ini hanya dapat diproses jika ada pengaduan langsung dari presiden atau wakil presiden yang merasa dirugikan. Dengan menjadikannya delik aduan, pasal ini diharapkan akan lebih selektif dan tidak disalahgunakan, sekaligus menjaga keseimbangan antara perlindungan terhadap kepala negara dan kebebasan berekspresi.

Meski demikian, pasal ini tetap mendapat kritik dari berbagai pihak. Banyak yang khawatir bahwa pasal ini dapat mengancam kebebasan berbicara, terutama karena definisi "penghinaan" yang digunakan dalam pasal ini sering dianggap kabur dan dapat menimbulkan berbagai tafsiran. Ketidakjelasan ini memungkinkan hukum diterapkan secara subjektif, yang dapat menciptakan ketidakpastian hukum. Dalam sistem demokrasi, kepala negara dianggap sebagai figur publik yang harus siap menerima kritik, bahkan yang tajam sekalipun. Kritik terhadap pasal ini juga datang dari kalangan internasional, yang menilai pasal ini dapat membatasi hak asasi manusia, khususnya kebebasan berekspresi. Namun, dari perspektif pemerintah, pasal ini memiliki landasan yang kuat, baik secara tradisi hukum maupun berdasarkan pengalaman negara-negara lain. Beberapa negara,

seperti Thailand dan Malaysia, memiliki hukum serupa untuk melindungi kepala negara atau simbol negara dari penghinaan. Pemerintah Indonesia berargumen bahwa meskipun pasal ini kontroversial, aturan serupa masih relevan untuk menjaga stabilitas politik dan integritas simbol negara. Secara keseluruhan, kembalinya pasal *lese majeste* dalam KUHP baru adalah hasil dari berbagai pertimbangan hukum, sosial, dan budaya. Pasal ini dimaksudkan untuk mengisi kekosongan hukum yang ada, melindungi simbol negara, serta menjaga stabilitas politik, sembari tetap menyesuaikan dengan prinsip-prinsip demokrasi melalui mekanisme delik aduan. Meskipun begitu, pasal ini tetap menjadi isu yang kontroversial dan akan terus diuji dalam praktiknya, terutama dalam menjaga agar kebebasan berekspresi tetap terjamin dalam kerangka hukum yang baru. (Arifin, 2021)

### **b. Mendudukan Kriminalisasi Pada Tempatnya: Koreksi Terhadap KUHP Baru**

Studi tentang apa yang merupakan tindak pidana dan penerapan hukuman pidana dikenal sebagai "kriminalisasi", subbidang hukum pidana substantif. Semakin banyak hal yang sebelumnya tidak pernah dianggap ilegal kini menjadi kejahatan dengan konsekuensi serius. Ketika pemerintah memutuskan bahwa suatu perilaku cukup serius untuk dijatuhi hukuman pidana, ini dikenal sebagai kriminalisasi, menurut Soerjono Soekanto. Sebagai masalah hukum substantif, kriminalisasi membahas definisi suatu kegiatan sebagai tindakan kriminal yang tunduk pada hukuman pidana yang relevan; proses di mana suatu tindakan yang sebelumnya tidak dianggap sebagai kejahatan berubah menjadi perbuatan jahat dikenal sebagai kriminalisasi.

Ketika memutuskan apakah suatu kegiatan merupakan tindakan kriminal dan seberapa berat konsekuensinya, pembuat undang-undang harus mempertimbangkan tiga kriteria: (Sholihin et al., 2023)

#### 1. Asas Legalitas (Nullum Delictum Nulla Poena Sine Previa Legi Poenali)

“Kejahatan tidak dapat dihukum kecuali jika undang-undang pidana yang sudah ada sebelumnya mengatur hukumannya. Tidak ada konsep yang lebih mendasar dalam hukum pidana daripada asas legalitas, yang berfungsi sebagai dasar kriminalitas suatu tindakan. Menurut Schafmeisiter dan J.E. Sahetapy, ada tujuh penafsiran tentang asas legalitas: pertama, bahwa hukuman harus didasarkan pada ketentuan pidana; kedua, bahwa undang-undang tidak dapat diterapkan berdasarkan analisis; ketiga, bahwa hukuman tidak boleh didasarkan hanya pada kebiasaan; keempat, bahwa kejahatan tidak boleh dirumuskan dengan cara yang tidak jelas (persyaratan *lex certa*); kelima, bahwa ketentuan tidak dapat berlaku surut ke ketentuan pidana; keenam, bahwa hukuman harus ditentukan oleh undang-undang yang berlaku; ketujuh, bahwa hukuman harus ditentukan menurut metode yang ditetapkan oleh undang-undang; dan terakhir, bahwa asas ini melarang perumusan kejahatan yang tidak jelas.

Gagasan legalitas memiliki enam tujuan berbeda dalam teori hukum pidana, termasuk: (Nurhaqi, 2022)

- Ide dasar di balik gagasan legalitas adalah untuk memberi tahu orang-orang secara pasti apa yang tidak dapat mereka lakukan dalam hal hukum pidana, sehingga mereka dapat

mengubah tindakan mereka agar sesuai dengan hukum. Gagasan legalitas berfungsi untuk membatasi jangkauan hukum pidana, sebagaimana yang dianut oleh para penganut tradisi klasik.

- Pada saat yang sama, menurut filsafat kontemporer, aturan hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan—menjaga masyarakat. Aturan hukum ada untuk menjaga status sah rakyat dalam hubungannya dengan negara.
- Pandangan yang telah lama dianut ini mengabaikan pemahaman komprehensif tentang konsep legalitas sebagaimana yang dipikirkan oleh para sarjana hukum pidana abad ke-18. Dalam konteks peradilan pidana, masyarakat tidak hanya harus dilindungi dari penyalahgunaan wewenang pemerintah dengan mematuhi norma legalitas.
- Pendekatan ini diharapkan memiliki dampak yang lebih konstruktif, yaitu dengan menetapkan batasan yang jelas pada ruang lingkup masalah yang dapat ditangani melalui sistem peradilan pidana, bahkan ketika area tersebut tidak lagi relevan.
- Tujuan mendasar dari konsep legalitas adalah untuk mengatur peran pengawasan dalam hukum pidana, yang berarti mengurangi kemungkinan penyalahgunaan dan mengawasi serta membatasi penggunaan wewenang tersebut. Bagian dari peran pengawasan ini adalah memastikan bahwa prinsip-prinsip seperti kesetaraan, subsidiaritas, proporsionalitas, dan publisitas dipatuhi.
- Konsep legalitas memastikan bahwa masyarakat dilindungi dari risiko kriminal yang diketahui dan dari perilaku yang dilarang. Masyarakat diberikan kejelasan (pedoman) dalam bertindak berdasarkan penentuan tindakan terlarang ini.

Dari keenam fungsi yang telah disebutkan sebelumnya, fungsi kedua yang berkaitan dengan pembatasan ruang lingkup hukum pidana adalah peran relevan asas legalitas dalam kriminalisasi. Fungsi ketiga terkait dengan fungsi pengamanan kedudukan hukum rakyat terhadap negara. Aspek politik dan hukum asas legalitas adalah pengamanan warga negara dari tindakan sewenang-wenang pemerintah dengan cara menegakkan kedudukan yang sah bagi rakyat dalam hubungannya dengan negara. Mengingat hukum pidana merupakan cabang hukum yang paling berat dan dikaitkan dengan hukuman mati dan hukuman-hukuman ekstrem lainnya, maka keberadaannya harus diatur secara ketat. Mengganggu atau merugikan ketertiban umum secara langsung merupakan tindakan yang seharusnya dikriminalisasi.

2. Rencana kriminalisasi harus mematuhi gagasan subsidiaritas dan didasarkan pada gagasan legalitas. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana tidak boleh dilihat sebagai solusi utama untuk masalah kriminalitas, tetapi sebagai alternatif terakhir ketika menangani kejahatan dengan metode pidana. Mengevaluasi kemandirian hukum pidana dalam menangani kejahatan atau tindakan yang merugikan diperlukan untuk penerapan prinsip subsidiaritas dalam strategi dekriminalisasi dan kriminalisasi. Pertanyaan yang perlu dijawab adalah apakah tidak ada cara lain untuk mencapai tujuan yang sama yang tidak menggunakan hukum pidana dan memiliki dampak yang lebih kecil pada masyarakat dan individu. Hal ini mengharuskan mengetahui apa yang terjadi ketika hukum pidana

digunakan dan memastikan bahwa intervensi hukum pidana benar-benar membantu. Dua elemen utama menjadi dasar mengapa konsep subsidiaritas sangat penting ketika memutuskan apa yang merupakan tindakan ilegal. Salah satu manfaat menggunakan gagasan ini adalah bahwa hal itu dapat menginspirasi pengembangan hukum pidana yang lebih adil. Kedua, sistem peradilan pidana dapat terpengaruh secara negatif oleh tindakan legislatif yang berlebihan, yang mengarah pada fenomena "kriminalisasi berlebihan" dan "hukuman berlebihan," yang mengurangi dampak hukum pidana terhadap masyarakat. Kriminalisasi berlebihan dan hukuman berlebihan tidak hanya mengurangi efektivitas dan kewenangan undang-undang pidana, tetapi juga menambah beban aparat penegak hukum yang terlibat dalam sistem peradilan pidana. (Luthan, 2009)

3. Selain asas legalitas dan subsidiaritas, gagasan tentang keadilan juga memegang peranan penting dalam proses kriminalisasi. Dalam konteks ini, "kesetaraan" berarti berpegang teguh pada cita-cita bahasa yang sederhana. Dengan kejelasan dan kesederhanaan ini, masyarakat dapat tertib.

Prinsip kesetaraan lebih dari sekadar harapan untuk hukum pidana yang lebih adil, kata Servan dan Letrossne. Sistem peradilan pidana yang lebih mudah dan lebih transparan adalah tujuan utama dari gagasan ini. Pada saat yang sama, Lacretelle berpendapat bahwa hukum pidana yang adil dan hukuman yang sesuai keduanya dipupuk oleh gagasan kesetaraan.

Landasan kriminalitas ini bersifat fundamental dari sudut pandang normatif. Baik "kritis" maupun "normatif" menggambarkan gagasan ini, yang pertama berfungsi untuk mengevaluasi peradilan pidana dan yang terakhir untuk memandu kebijakan hukum pidana di tingkat federal. Untuk memastikan bahwa hukum pidana Indonesia dapat beradaptasi dengan perubahan masyarakat dan kemajuan global, kebijakan kriminalisasi dan dekriminalisasi berupaya untuk mencapai keseimbangan antara perlindungan kepentingan publik dan hak asasi manusia. Diyakini bahwa sistem peradilan yang lebih adil, efisien, dan berorientasi pada masyarakat akan dihasilkan dari amandemen KUHP. Meskipun demikian, beberapa interpretasi yang saling bertentangan telah muncul di benak publik sejak KUHP baru disahkan. Dengan memposisikan ulang kriminalisasi dalam kerangka KUHP baru, kami berharap dapat menjamin bahwa sanksi pidana hanya diterapkan pada tindakan yang secara nyata merugikan kepentingan publik, sejalan dengan nilai-nilai keadilan, belas kasih, dan perlindungan hak asasi manusia. Untuk mencegah pemenjaraan orang yang tidak bersalah dan penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan partisan, KUHP baru harus direvisi.

Dalam KUHP baru, beberapa pasal yang mengatur tentang kriminalisasi masih diperdebatkan karena dianggap berpotensi melanggar hak dasar seperti kebebasan berekspresi dan privasi. Beberapa pasal dengan definisi yang terlalu luas dapat mencakup tindakan yang seharusnya tidak dianggap kejahatan, atau bahkan digunakan untuk membungkam kritik terhadap pemerintah. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa kriminalisasi hanya diterapkan

pada tindakan yang benar-benar merugikan masyarakat atau mengancam ketertiban umum, bukan pada ekspresi atau perilaku pribadi yang tidak membahayakan.

Koreksi terhadap KUHP baru harus mencakup penyusunan aturan yang lebih jelas dan tegas dalam mendefinisikan tindak pidana, agar tidak ada ruang bagi penafsiran yang kabur atau subjektif. Ini sangat penting untuk menghindari penyalahgunaan pasal-pasal yang ada dan memastikan penerapan hukum tetap sejalan dengan prinsip-prinsip negara demokrasi yang menghormati kebebasan individu dan hak asasi manusia. Selanjutnya, dalam mendudukkan kriminalisasi pada tempatnya, pendekatan yang lebih selektif dan rasional perlu diterapkan dengan mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan politik Indonesia yang berkembang. Kriminalisasi seharusnya hanya diterapkan pada perbuatan yang jelas merugikan dan membahayakan kepentingan publik, serta tidak digunakan untuk menekan kebebasan berekspresi atau menghukum tindakan yang tidak membahayakan keselamatan umum meski tidak sejalan dengan pandangan mayoritas. Dengan demikian, koreksi terhadap KUHP baru sangat diperlukan agar hukum pidana di Indonesia tetap relevan dengan nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta tidak menimbulkan pelanggaran hak yang berlebihan atau tidak seimbang dalam penegakannya.

## **KESIMPULAN**

Tindakan penyeimbangan antara menjaga simbol negara dan mengakui hak asasi manusia, seperti kebebasan berekspresi, tercermin dalam keprihatinan hukum dan politik seputar kriminalisasi tindakan tertentu dalam KUHP yang baru, khususnya terkait dengan pasal tentang penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden. Meskipun tujuan pasal ini adalah untuk memastikan stabilitas politik dan penghormatan terhadap kepala negara, ada kekhawatiran bahwa pasal ini dapat disalahgunakan untuk meredam kritik dan membatasi kebebasan demokratis. Pasal ini telah dikritik karena dimasukkan dalam sistem hukum pidana karena terlalu samar dan dapat ditafsirkan dalam beberapa cara, yang mengarah pada kebingungan hukum. Konsekuensi lain dari strategi kriminalisasi yang tidak merata adalah peningkatan beban kerja polisi dan penurunan kepercayaan publik terhadap hukum. Pengaturan pasal ini tidak sepenuhnya mewujudkan nilai-nilai dasar seperti kesetaraan, subsidiaritas, dan legalitas, yang seharusnya mendasari kebijakan kriminalisasi.

Untuk menghindari potensi konflik dengan norma-norma demokrasi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, perlu untuk meninjau dan merevisi bagian KUHP yang baru yang mengatur penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden. Untuk mengurangi kemungkinan penyalahgunaan, mungkin lebih bijaksana untuk menerapkan konsep subsidiaritas, mengambil pendekatan yang lebih selektif, dan mengatur pasal ini sebagai pelanggaran pidana. Dengan demikian, sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum dan keadilan yang demokratis, diyakini bahwa KUHP yang baru akan mencapai kompromi antara melindungi kepentingan negara dan menjamin kebebasan berbicara.

## **DAFTAR REFERENSI**

Andi, F. (2021). *Politik Hukum Era Jokowi-Ma'ruf*. Puskapkom.

- Arifin, Z. (2021). *Kebijakan Tindak Pidana Penghinaan Presiden PADA RUU KUHP*. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Cahyani, H., Firdaus, I. N., Sitanggang, J. E., & Irawan, F. (2022). Kebijakan Pasal-Pasal Kontroversial Dalam RUU KUHP Ditinjau Dari Perspektif Dinamika Sosial Kultur Masyarakat Indonesia. *Journal of Law, Administration, and Social Science*, 2(2), 81–90.
- Hatta, M. (2022). Prospek Pemberlakuan RKUHP Pasca Disahkan Menjadi Undang-undang dalam Perspektif Maqasid Syariah. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 25(2), 248–262.
- Indra, M. (2011). *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*. Refika Aditama.
- Katimin, H., & Farida, I. (2020). Perspektif Hak Asasi Manusia Terhadap Penerapan Perbuatan Melawan Hukum Pada Pasal Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Menjadi Polemik di Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 8(1), 16–34.
- Luthan, S. (2009). Asas dan Kriteria Kriminalisasi. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 16(1), 1–17.
- Marbun, R. (2014). Grand Design Politik Hukum Pidana dan Sistem Hukum Pidana Indonesia Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 1(3), 558–577.
- Nurhaqi, A. (2022). Respon Nilai Keadilan Atas Keberlakuan Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana. *Collegium Studiosum Journal*, 5(1), 1–9.
- Rahmasari, N. S. N., & Soeskandi, H. (2022). Penghidupan Kembali Pasal Terhadap Penghinaan Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Mimbar Keadilan*, 15(1), 27–49.
- Ritonga, Z., Syam, S. A., & Lubis, F. (2024). Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi KUHP Baru. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(4), 3957–3967.
- Saputro, L. A., & Anwar, A. S. (2023). Menyoal Pasal Penghinaan Presiden Dalam Kuhp: Antara Proporsionalitas Prinsip Primus Inter pares Atau Kemunduran Demokrasi. *WICARANA*, 2(1), 14–26.
- Sholihin, R., Rahma, R., & Zubaidi, Z. (2023). Kriminalisasi Homoseksual Sebagai Tindak Pidana: Studi Determinasi Moral Sebagai Hukum Pidana. *Tasyri': Journal of Islamic Law*, 2(1), 69–94.
- Waluyo, B. (2022). *Penegakan hukum di Indonesia*. Sinar Grafika.